



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ *650* /426.12/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMP - SMA) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk memperluas kesempatan belajar bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Probolinggo, perlu Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP - SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan, Perundang – undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP – SMA) Negeri Satu Atap di Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

b. Mengundangkan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/CS/426.12/2009

TANGGAL : 3 JUNI 2009

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMP - SMA) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN
1	SD - SMPN SATU ATAP GILIKETAPANG 1	SMP - SMA NEGERI SATU ATAP GILIKETAPANG	SUMBERASIH
2	SMPN BANTARAN 1	SMP - SMA NEGERI SATU ATAP BANTARAN	BANTARAN

BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M. Si